



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
8. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM APBD

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum dapat berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi ; atau
 - b. Estimasi.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya Umum tidak tercantum dalam peraturan ini, SKPD dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 17 September 2014

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal18 September 2014..... Nomor37..... Seri G1.

Sekretaris Daerah


H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 September 2014

I. HONORARIUM

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Honorarium dapat digolongkan menjadi 2 hal yaitu :

1. Honorarium yang terkait operasional SKPD seperti: honorarium pengelola keuangan, honorarium pengelola E-KTP, honorarium pengelola Sistem Informasi (website) dan lain-lain, kriterianya bersifat rutinitas yang diselenggarakan oleh SKPD masing-masing.
2. Honorarium yang terkait dengan output, contoh honorarium penyelenggaraan workshop/seminar, honorarium penyelenggaraan ujian dan lain-lain, kriterianya :
 - a. Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok kerja;
 - b. Mempunyai output jelas dan terukur;
 - c. Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan SKPD/Organisasi lain;
 - d. Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
 - e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari;
 - f. Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal SKPD.

Syarat dan ketentuan pemberian Honorarium adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang terkait dengan pelaksanaan APBD dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
2. Pemberian Honorarium dilakukan secara proporsional disesuaikan dengan besar kecilnya anggaran SKPD, maksud dan tujuan serta waktu pelaksanaan masing-masing DPA SKPD.

Tim/Panitia Penyelenggara Kegiatan yang menerima honorarium harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA SKPD.

**Standar Besarnya Honorarium
Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi**

No	Uraian	Satuan	Biaya Th. 2015 (Rp.)
A	Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan		
	1. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	250.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	300.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	350.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	400.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	450.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	500.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	550.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	650.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	750.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 miliar	OB	800.000,-
	2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD		
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	200.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	225.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	250.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	275.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	350.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	375.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	400.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	450.000,-

	i. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	500.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 miliar	OB	550.000,-
3. Bendahara Pengeluaran SKPD			
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	150.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	175.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	200.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	225.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	250.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	275.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	300.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	325.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	350.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 miliar	OB	400.000,-
4. Bendahara Penerimaan SKPD			
	a. Nilai Target PAD s/d Rp. 100 juta	OB	125.000,-
	b. Nilai Target PAD Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	150.000,-
	c. Nilai Target PAD Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	175.000,-
	d. Nilai Target PAD Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	200.000,-
	e. Nilai Target PAD Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	225.000,-
	f. Nilai Target PAD Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	250.000,-
	g. Nilai Target PAD Diatas Rp. 25 miliar	OB	275.000,-
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	a. Nilai Kegiatan s/d 250 juta	OB	200.000,-
	b. Nilai Kegiatan diatas 250 juta s/d 500 juta	OB	250.000,-
	c. Nilai Kegiatan diatas 500 juta s/d 1 miliar	OB	300.000,-

	d. Nilai Kegiatan diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	350.000,-
	e. Nilai Kegiatan diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	400.000,-
	f. Nilai Kegiatan diatas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	450.000,-
	g. Nilai Kegiatan diatas 10 miliar	OB	500.000,-
6. Pembantu PPK-SKPD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara			
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	100.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	125.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	150.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	175.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	200.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	225.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	250.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	275.000,-
	i. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	300.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 miliar	OB	300.000,-
7. Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang			
	a. Nilai Pagu Belanja Langsung s/d Rp. 100 juta	OB	100.000,-
	b. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	125.000,-
	c. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	150.000,-
	d. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	175.000,-
	e. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	200.000,-
	f. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	225.000,-
	g. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	250.000,-
	h. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	275.000,-

	i. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	300.000,-
	j. Nilai Pagu Belanja Langsung Diatas Rp. 100 miliar	OB	325.000,-
	8. Staf Kegiatan Pembantu PPTK		
	a. Nilai Kegiatan s/d 250 juta	OB	150.000,-
	b. Nilai Kegiatan diatas 250 juta s/d 500 juta	OB	175.000,-
	c. Nilai Kegiatan diatas 500 juta s/d 1 miliar	OB	225.000,-
	d. Nilai Kegiatan diatas 1 miliar s/d 2,5 miliar	OB	275.000,-
	e. Nilai Kegiatan diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar	OB	325.000,-
	f. Nilai Kegiatan diatas 5 miliar s/d 10 miliar	OB	375.000,-
	g. Nilai Kegiatan diatas 10 miliar	OB	425.000,-
	9. Pembuat (operator) Daftar Gaji	OB	150.000,-
B	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa		
	1. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s/d Rp. 200 juta	OP	300.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	400.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	450.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	500.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	550.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	600.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	650.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	700.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 100 miliar	OP	750.000,-
	2. Pejabat Pengadaan		
	a. Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya s/d Rp. 200 juta	OP	250.000,-
	b. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta	OP	250.000,-

	3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan		
	a. Nilai Pagu Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	250.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	300.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	350.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	400.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	450.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	500.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	500.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	600.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 100 miliar	OP	650.000,-
	4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Pengadaan Barang, Konstruksi dan Jasa Lainnya s/d Rp. 200 juta	OP	200.000,-
	b. Pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp. 50 juta	OP	200.000,-
	5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Jasa Konsultansi Diatas Rp. 50 juta s/d Rp. 200 juta	OP	250.000,-
	b. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta	OP	250.000,-
	c. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	325.000,-
	d. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OP	375.000,-
	e. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	425.000,-
	f. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OP	475.000,-
	g. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OP	525.000,-
	h. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 50 miliar s/d Rp. 100 miliar	OP	575.000,-
	i. Nilai Pagu Pengadaan Diatas Rp. 100 miliar	OP	625.000,-

6.	Sekretariat Unit Layanan Pengadaan		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris ULP	OB	750.000,-
	c. Koordinator Pokja	OB	600.000,-
	d. Staf Administrasi	OB	500.000,-
7.	Sekretariat LPSE		
	a. Kepala LPSE	OB	1.000.000,-
	b. Sekretaris LPSE	OB	750.000,-
	c. Administrator	OB	600.000,-
	d. Verifikator, Help Desk, Trainer	OB	500.000,-
C	Honorarium Tim Pengawasan dan Auditor Daerah		
1.	Program Kerja Pengawasan Tahunan		
	a. Penanggung Jawab	OH	400.000,-
	b. Pengendali Teknis	OH	350.000,-
	c. Ketua Tim	OH	300.000,-
	d. Anggota	OH	250.000,-
2.	Tim Ad Hoc Pengaduan Masyarakat		
	a. Koordinator	O/Kasus	400.000,-
	b. Ketua	O/Kasus	350.000,-
	c. Anggota	O/Kasus	250.000,-
3.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		
	a. Penanggung Jawab	OH	150.000,-
	b. Pengendali Teknis	OH	125.000,-
	c. Ketua Tim	OH	100.000,-
	d. Anggota	OH	75.000,-
4.	Tim Penanganan Kasus		
	a. Penanggung Jawab	O/Kasus	400.000,-
	b. Pengendali Teknis	O/Kasus	350.000,-
	c. Ketua Tim	O/Kasus	300.000,-
D	Honorarium Lainnya		
1.	Tim Panitia Pelaksana Kegiatan		
	1.1. Yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pelindung (<i>Bupati/Wk. Bupati</i>)	OK	500.000,-
	b. Penanggung jawab (<i>Sekretaris Daerah</i>)	OK	400.000,-
	c. Koordinator (<i>Asisten Setda yang membidangi</i>)	OK	350.000,-
	d. Ketua (<i>Kepala SKPD</i>)	OK	300.000,-
	e. Wakil Ketua (<i>Pejabat Setingkat Esselon III</i>)	OK	250.000,-
	f. Sekretaris (<i>PPTK</i>)	OK	200.000,-
	g. Anggota (<i>Internal / Lintas SKPD/Organisasi Lain</i>)	OK	150.000,-

	1.2. Yang Ditetapkan Pengguna Anggaran		
	a. Ketua (Kepala SKPD atau Pejabat Esselon III)	OK	200.000,-
	b. Sekretaris (Pejabat Esselon IV)	OK	150.000,-
	c. Anggota (Internal SKPD)	OK	100.000,-
	2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pelindung I (<i>Bupati</i>)	OK	2.500.000,-
	b. Pelindung II (<i>Wakil Bupati</i>)	OK	2.250.000,-
	c. Ketua (<i>Sekretaris Daerah</i>)	OK	2.000.000,-
	d. Wakil Ketua (<i>Kepala Bappeda dan Kepala DPKD</i>)	OK	1.750.000,-
	e. Koordinator (<i>Asisten Sekretariat Daerah</i>)	OK	1.500.000,-
	f. Sekretaris (<i>Kepala Bidang Anggaran di DPKD</i>)	OK	1.250.000,-
	g. Anggota (<i>Pejabat Eselon di DPKD & Lintas SKPD Lainnya</i>)	OK	1.000.000,-
	3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli / Pengajar Pelatih		
	3.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli (tingkat nasional dan propinsi)		
	a. Pejabat setingkat eselon I / yang disetarakan	OJ	2.000.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon II / yang disetarakan	OJ	1.500.000,-
	c. Pejabat setingkat eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	3.2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli (tingkat kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat eselon II / yang disetarakan	OJ	500.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah / yang disetarakan	OJ	450.000,-
	3.3. Honorarium Pengajar Diklat/Widya Iswara/Coaching		
	a. Pengajar dari Pemerintah Pusat / Propinsi/ yang disetarakan	OJ	300.000,-
	b. Pengajar dari Pemerintah Kabupaten / yang disetarakan	OJ	250.000,-
	c. Mentor Diklat Struktural		
	▪ Diklat Kepemimpinan Tingkat II	OK	1.500.000,-

	▪ Diklat Kepemimpinan Tingkat III	OK	1.000.000,-
	▪ Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	OK	750.000,-
	3.4. Honorarium Instruktur/Pelatih/Penyuluh	OH	250.000,-
	4. Honorarium Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan		
	4.1. Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dll		
	a. Menteri/setingkat menteri/ eselon I / yang disetarakan	OK	2.000.000,-
	b. Gubernur/Wk. Gubernur/Bupati/Wk. Bupati/yg disetarakan	OK	1.500.000,-
	c. Sekretaris Daerah / Ketua / Wk. Ketua DPRD/yang disetarakan	OK	1.000.000,-
	d. Pejabat Esselon II / Kepala SKPD / yang disetarakan	OK	750.000,-
	e. Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	OK	500.000,-
	4.2. Moderator		
	a. Kegiatan Bertaraf Nasional	OK	700.000,-
	b. Kegiatan Bertaraf Propinsi	OK	600.000,-
	c. Kegiatan Bertaraf Kabupaten	OK	500.000,-
	4.3. Pimpinan Rapat	OK	300.000,-
	4.4. Rohaniawan	OK	250.000,-
	4.5. Pembawa Acara / MC/ Host	OK	300.000,-
	4.6. Satuan Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (Biaya Kepesertaan)		
	a. Muspida	OH	350.000,-
	b. Setingkat Pejabat Pemerintah pusat dan Propinsi	OH	250.000,-
	c. Setingkat Pejabat Esselon II/ Ka-SKPD /yang disetarakan	OH	150.000,-
	d. Setingkat Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	OH	100.000,-
	4.7. Honorarium Petugas pendukung Kegiatan lainnya		
	a. Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	100.000,-
	b. Setingkat surveyor/ petugas pendataan/ Petugas Fogging	OH	150.000,-
	c. Pengamanan Pejabat	OK	150.000,-
	d. Pengawalan Pejabat	OJ	100.000,-

	e. Penyiar Radio	OJ	10.000,-
	f. Reporter Radio	O/berita	25.000,-
	g. Editing Suara (Dubber)	O/rekaman	75.000,-
	h. Tenaga Kearsipan	OB	100.000,-
	i. Tenaga Pustakawan	OB	13.000,-
5. Honorarium Tim Penyusunan Buku/Laporan /Majalah/ Buletin/Koran/Pengelola Website			
5.1. Tim Penyusun Buku atau Laporan			
	a. Penanggung Jawab	OK	300.000,-
	b. Ketua	OK	200.000,-
	c. Penyunting/Editor/ Desain Grafis	OK	150.000,-
	d. Staf administrasi	OK	100.000,-
5.2. Tim Penyusun Majalah/Buletin/Koran			
	a. Penanggung Jawab	O/Trbit	300.000,-
	b. Redaktur	O/Trbit	250.000,-
	c. Penyunting/Editor	O/Trbit	200.000,-
	d. Desain Grafis/Fotografer	O/Trbit	150.000,-
	e. Penulis Berita	O/Berita	25.000,-
	f. Penulis Artikel/Opini	O/Judul	100.000,-
5.3. Honorarium Tim Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000,-
	b. Redaktur	OB	250.000,-
	c. Editor	OB	200.000,-
	d. Web Admin / Web Developer	OB	150.000,-
	e. Penulis Berita	O/berita	25.000,-
	f. Penulis Artikel/Opini	O/Judul	100.000,-
6. Honorarium Operator Sistem Informasi Pemerintahan (Program Aplikasi Penunjang Pekerjaan)			
	a. Nilai Harga Perolehan s/d Rp. 500 juta	OB	150.000,-
	b. Nilai Harga Perolehan Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	200.000,-
	c. Nilai Harga Perolehan Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	250.000,-
	d. Nilai Harga Perolehan Diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	300.000,-
	e. Nilai Harga Perolehan Diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	350.000,-
	f. Nilai Harga Perolehan Diatas Rp. 25 miliar	OB	400.000,-
7. Honorarium Penyelenggaraan Ujian			
7.1. Setingkat Pendidikan Dasar			

	a. Penyusunan/pembuatan bhn Ujian	/naskah	150.000,-
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	/hsl ujian	1.500,-
	c. Pengawas Ujian	OH	100.000,-
	7.2. Setingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bhn Ujian	/naskah	150.000,-
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	/hsl ujian	1.000,-
	c. Pengawas Ujian	OH	100.000,-
	7.3. Penyelenggaraan Diklat		
	a. Penyusunan/pembuatan bhn Ujian	/naskah	200.000,-
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian	/hsl ujian	1.000,-
	c. Pengawas Ujian/Seleksi	OH	100.000,-
	8. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)		
	8.1. Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja/SK Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	4.500.000,-
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum	OB	1.750.000,-
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	1.750.000,-
	d. Dokter Resident Senior	OB	2.250.000,-
	e. S1/D4, D3	OB	850.000,-
	f. S1/D4 Tenaga Kesehatan	OB	1.000.000,-
	g. SLTA/D1	OB	800.000,-
	h. SD dan SMP	OB	750.000,-
	8.2. Pegawai Tidak Tetap dengan Surat Keputusan Bupati		
	a. Tenaga Lapangan, Tenaga Poskesdes, Tenaga Kebersihan, Tenaga Pasar dan Juru Parkir	OB	450.000,-
	b. GTT dan PTT pada Dinas Pendidikan		
	• SK Perorangan & Kolektif	OB	450.000,-
	9. Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll		
	a. Dalam Kabupaten	OH	100.000,-
	b. Dalam Propinsi	OH	150.000,-
	c. Luar Propinsi	OH	200.000,-

PENJELASAN

A. Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dan SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD Dan SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-SKPD/SKPKD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang, Staf Kegiatan Pembantu PPTK dan Pembuat Daftar Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja langsung, pagu kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selain sebagai SKPD juga bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Dinas selaku PPKD, PPK SKPD selaku PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasar pagu belanja tidak langsung (non belanja pegawai). Pembebanan honorarium dimaksud dibebankan pada belanja rutin operasional di Sekretariat DPKD.
2. Dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD, PPK SKPD dapat dibantu oleh staf yang bertugas sebagai Staf Pembantu PPK SKPD, maksimal 4 orang termasuk operator simda dan bendahara pembantu.
3. Kepala SKPD mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari pejabat eselon IV dilingkungan SKPD-nya dan Staf Kegiatan untuk masing-masing DPA SKPD;
4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai DPA, PPTK dapat dibantu oleh staf administrasi kegiatan maksimal 3 orang, bisa ditunjuk dari unsur PNS maupun Non PNS.
5. Apabila seorang PNS ditunjuk baik menjadi PPTK maupun Staf Kegiatan lebih dari satu kegiatan maka yang bersangkutan mendapat honor hanya pada salah satu kegiatan (disesuaikan dengan anggaran kas yang bersangkutan).
6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu SKPD.

B. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Sekretariat Unit Layanan Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada SKPD dimaksud tidak terdapat PNS yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan orang/paket (OP) pengadaan.
4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Khusus Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
6. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh Unit Layanan Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 200.000.000,- dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,- dengan Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
7. Pembentukan Sekretariat ULP/Sekretariat LPSE berdasarkan Surat Keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab Sekretariat ULP dan ketersediaan anggaran.

c. Honorarium Tim Pengawasan dan Auditor Daerah

Satuan biaya uang saku pemeriksa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat pemeriksa (fungsional auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang, yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

Aparat pemeriksa tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

D. Honorarium Lainnya

1. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau non PNS atau unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati atau Kepala SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur (dituangkan dalam dokumen DPA);
- c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
- d. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati apabila bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan SKPD/Organisasi lain dan Surat Keputusan Kepala SKPD apabila tidak bersifat koordinatif dan hanya beranggotakan lingkup SKPD itu sendiri;
- e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tupoksinya;
- f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- g. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan.
- h. Susunan Tim Kepanitiaan dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Honorarium yang diberikan kepada tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan Keuangan Daerah).

3. Honorarium Narasumber / Pembahas / Tenaga Ahli / Pengajar Diklat / Instruktur / Pelatih

Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014, penempatan belanja Honorarium Narasumber dan sejenisnya ada pada pos belanja jasa, tidak lagi pada pos belanja pegawai.

3.1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli

Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang untuk memberikan informasi / pengetahuan kepada PNS / masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / atau

kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat / pelatihan.

Catatan :

- Apabila Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang diberikan melebihi ketentuan standar yang ditetapkan maka penetapan besaran honorarium harus tertuang dalam kesepakatan (MOU) antara Kepala SKPD dengan narasumber yang ditunjuk
- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop/Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / FGD / atau kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.
- Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis khusus.

3.2. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching

Honorarium Pengajar Diklat dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi / pengetahuan kepada PNS / masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

- Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup pemerintah Kabupaten Probolinggo, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

3.3. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh

Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan / praktek kerja / penyuluhan kepada PNS / masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.

4. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2014, penempatan belanja Honorarium Petugas Pendukung dan peserta kegiatan pada pos belanja jasa, tidak lagi pada belanja pegawai. Dasar penempatan pada belanja jasa adalah bahwa pemberian honorarium bukan didasarkan pada status kepegawaiannya akan tetapi atas kontribusi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.

4.1. Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dan lain-lain

Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan dalam kegiatan diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbinagn Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium/ Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.

Catatan:

Apabila besarnya honorarium melebihi dari stadar biaya yang ditetapkan, maka bukti pertanggungjawabannya dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Anggaran.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi/ Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium/ Lokarkarya / FGD atau kegiatan sejenis, sepanjang peserta utama kegiatan tersebut berasal dari luar lingkup SKPD Penyelenggara.

Catatan:

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop/Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / atau kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

4.3. Honorarium Pimpinan Rapat

Honorarium yang diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin / pemandu rapat kedinasaan, baik pada internal SKPD maupun Lintas SKPD

4.4. Honorarium Rohaniawan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan. Honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

4.5. Honorarium Pembawa Acara / MC/ Host.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara / MC/ Host dalam sebuah kegiatan. Honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan.

4.6. Uang Saku Rapat di Dalam Kantor (*Biaya kepesertaan*).

Uang Saku Rapat di dalam Kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang menjadi peserta rapat yang dilaksanakan dalam kantor (lingkup SKPD Kabupaten Probolinggo) sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian rapat/pertemuan di luar kantor. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dihadiri peserta dari lintas SKPD / masyarakat
- Dilaksanakan minimal 3 jam pada hari kerja
- Tidak diberikan uang lembur dan makan lembur

Catatan :

- Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk biaya konsumsi rapat
- Bagi peserta yang berasal dari luar SKPD penyelenggara rapat tidak diberikan uang transport
- Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat sejenis, Pengguna Anggaran agar menempuh langkah-langkah untuk membatasi pelaksanaan rapat/pertemuan di luar kantor, dengan cara mengalihkannya dengan rapat di dalam kantor

5. Honorarium Tim Penyusunan Buku/Laporan/Majalah/Buletin/Koran /Pengelola Website

5.1. Honorarium Tim Penyusun Buku atau Laporan

Honorarium Tim Penyusun Buku atau Laporan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buku atau laporan, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Staf administrasi adalah pembantu umum yang bertugas dalam rangka penyiapan penyusunan draft buku / laporan yang disusun.

Yang dimaksud dengan buku / laporan adalah dokumen yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka kelengkapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut.

5.2. Honorarium Tim Penyusun Majalah/Buletin/Koran

Honorarium Tim Penyusun majalah/buletin/koran dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan majalah/buletin/koran, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Yang dimaksud dengan buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah yang isinya warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu

Yang dimaksud dengan koran adalah terbitan harian yang isinya berbagai liputan jurnalistik pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

5.3. Honorarium Tim Pengelola Website

Honorarium Tim Penyusun Pengelola Website dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website SKPD, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

6. Honorarium Operator Sistem Informasi Pemerintahan (Program Aplikasi Penunjang Pekerjaan)

Honorarium operator SI pemerintahan SKPD diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan operasionalisasi SI Pemerintahan, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan :

- Operator Sistem Informasi Keuangan daerah terdiri dari operator PPK, operator Bendahara Penerimaan, operator Bendahara Pengeluaran, operator Gaji dan operator Pajak (maksimal 4 orang)
- Operator Sistem Informasi lainnya seperti Aplikasi kependudukan, aplikasi pendidikan, perencanaan, pengelolaan barang milik daerah, kesehatan, perijinan dan lain-lain, jumlah staf sebagai operator disesuaikan dengan kondisi dan petunjuk/pedoman pelaksanaannya, diutamakan staf tersebut pernah mengikuti pelatihan tentang aplikasi tersebut.
- Penyediaan honorarium operator aplikasi di SKPD diberikan untuk 1 operator maksimum 3 aplikasi.

7. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

- a. Honorarium penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- b. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport.
- c. Penyelenggaraan Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo baik Diklat Penjurusan Struktural maupun Fungsional.
- d. Satuan biaya penyelenggaraan Diklat tersebut sudah termasuk uang transport dan biaya seleksi.

8. Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)

Honorarium Pegawai Tidak Tetap (non PNS) diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang diangkat dan diberhentikan Bupati untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan, yang bertugas berdasar perjanjian kerja dan berdasar surat keputusan bupati.

Pengaturan mengenai Pegawai Tidak Tetap diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati tentang Pegawai tidak Tetap.

9. Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll
Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll, berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

Catatan :

- Pelaksanaan lebih 3 hari dan paling lama 60 hari.
- Uang saku tidak diberikan, apabila penyelenggara sudah menyediakan.
- Hari pertama dan terakhir diberikan SPPD bagi yang mengikuti.

II. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan kerja lembur (diluar jam kerja) yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Satuan biaya uang lembur yang ditetapkan sebagai berikut :

Standar besarnya biaya uang lembur yang berfungsi sebagai batas tertinggi

No	Uraian	Satuan	Biaya Th. 2015
1	Golongan IV	OJ	12.500,-
2	Golongan III	OJ	10.000,-
3	Golongan II	OJ	7.500,-
4	Golongan I atau Tenaga Tidak Tetap	OJ	5.000,-
5	Uang Makan Lembur	Orang	20.000,-

PENJELASAN

1. Uang makan lembur sebesar Rp 20.000,00 diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari;
2. Pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hari libur nasional (termasuk hari Sabtu dan Minggu) atau keagamaan besar, uang lembur dapat diberikan sebesar 200 % dari tarif lembur hari kerja.
3. Pembayaran uang lembur tetap memperhatikan kemampuan dana yang telah disediakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.

III.SATUAN BIAYA BARANG DAN JASA LAINNNYA

Standar Besarnya Biaya Masukan Yang Berfungsi Sebagai Estimasi

No	Uraian	Satuan	Biaya Tahun 2015 (Rp.)
1	Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten	OK	50.000,-
2	Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural		
	a. Diklat Kepemimpinan II	Psrta/angkn.	30.261.000,-
	b. Diklat Kepemimpinan III	Psrta/angkn.	22.125.000,-
	c. Diklat Kepemimpinan IV	Psrta/angkn.	20.230.000,-
3	Satuan Biaya Latihan Prajabatan		
	a. Golongan I dan II	Psrta/angkn.	4.470.000,-
	b. Golongan III	Psrta/angkn.	5.545.000,-
4	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor		
	a. Inventaris kantor	Pgwai/thn	75.000,-
	b. PC/Laptop	unit/thn	680.000,-
	c. Printer	unit/thn	650.000,-
	d. AC Split	unit/thn	570.000,-
	e. Genset s/d 75 KVA	unit/thn	6.740.000,-
	f. Genset 75 KVA s/d 150 Kva	unit/thn	10.100.000,-
	g. Genset 175 KVA s/d 250 Kva	unit/thn	14.850.000,-
	h. Genset 275 KVA s/d 350 Kva	unit/thn	19.640.000,-
	i. Genset 375 KVA s/d 450 Kva	unit/thn	21.510.000,-
	j. Genset 475 KVA s/d 550 Kva	unit/thn	24.000.000,-
	k. Genset diatas 550 Kva	unit/thn	29.760.000,-
5	Satuan Biaya Makan Minum Harian		
	Makan minum tambahan bagi pegawai (khusus)	OH	10.000,-
6	Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan		
	a. Nasi Kotak	Orang/Kali	30.000,-
	b. Prasmanan	Orang/Kali	50.000,-
	c. Prasmanan VIP	Orang/Kali	75.000,-
	d. Nasi Tumpeng	Paket	800.000,-
	e. Snack (Kue dan Minuman)	Orang/Kali	15.000,-

7 Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya			
1. Tuna Sosial	OH		20.000,-
2. Tamu Pemerintah Daerah	OH		30.000,-
3. Pengamanan unsur Instansi Vertikal	OH		30.000,-
4. Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)			
a. Makan dan Minum	OK		30.000,-
b. Snack	OK		15.000,-
8 Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional			
1. Kendaraan Bermotor			
a. Kendaraan Pejabat Eselon II/Kepala SKPD	Unit/Tahun		12.500.000,-
b. Kendaraan Ops. Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun		7.500.000,-
c. Kendaraan Roda 4 Operasional	Unit/Tahun		6.000.000,-
d. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun		7.500.000,-
e. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250 cc	Unit/Tahun		1.000.000,-
f. Kendaraan Bis dan Truck Tangki Air	Unit/Tahun		10.000.000,-
g. Kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	Unit/Tahun		500.000,-
2. Speedboat/perahu/kapal	Unit/Tahun		7.500.000,-
9 Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran			
1. Gedung Bertingkat	M ² /tahun		173.000,-
2. Gedung Tidak Bertingkat	M ² /tahun		128.000,-
3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /tahun		10.000,-
10 Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional			
a. Kendaraan Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD	Liter/Unit/Bulan		150
b. Kendaraan Operasional Pejabat setingkat Eselon III	Liter/Unit/Bulan		100
c. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Liter/Unit/Bulan		150
d. Kendaraan Pelayanan Umum	Liter/Unit/Bulan		100

	e. Kendaraan Roda 2 (Pejabat Struktural)	Liter/Unit/ Bulan	20		
	f. Bus Pemerintah Daerah	Liter/Unit/ Bulan	200		
11	Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri				
	Program Diploma I, III Dan Diploma IV/ Strata 1				
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Per Tahun	12.200.000,-		
	b. Uang Buku dan Referensi	Per Tahun	1.000.000,-		
	c. Riset (akhir program) s/d penggandaan/penjilidan	Paket	4.000.000,-		
	d. Bantuan Ijin Belajar	Orang	750.000,-		
	Program Strata 2 dan Strata 3				
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Per Tahun	15.800.000,-		
	b. Uang Buku dan Referensi	Per Tahun	2.500.000,-		
	c. Riset (akhir program) s/d penggandaan/penjilidan	Paket	7.500.000,-		
	d. Bantuan Ijin Belajar	Orang	1.000.000,-		
	Program Dokter Spesialis (Masa Kuliah ± 6 Tahun)				
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional	Per Tahun	16.000.000,-		
	b. Uang Buku dan Referensi	Per Tahun	5.000.000,-		
	c. Riset (akhir program) s/d penggandaan/penjilidan	Paket	10.000.000,-		
12	PEMBERIAN HADIAH				
	Tingkat Kabupaten				
	a. Juara I	Rupiah	2.750.000,-		
	b. Juara II	Rupiah	2.250.000,-		
	c. Juara III	Rupiah	1.750.000,-		
	d. Juara Harapan I	Rupiah	1.250.000,-		
	e. Juara Harapan II	Rupiah	1.000.000,-		
	Tingkat Kecamatan				
	a. Juara I	Rupiah	1.500.000,-		
	b. Juara II	Rupiah	1.000.000,-		
	c. Juara III	Rupiah	750.000,-		
	d. Juara Harapan I	Rupiah	500.000,-		
	e. Juara Harapan II	Rupiah	350.000,-		
13	SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR				
	A. Pejabat Eselon II atau yang disetarakan				
	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
	1. Aceh	OP	260.000,-	400.000,-	800.000,-
	2. Sumatra Utara	OP	236.000,-	365.000,-	800.000,-
	3. R i a u	OP	190.000,-	333.000,-	640.000,-

	9. Bengkulu	OP	180.000,-	250.000,-	705.000,-
	10. Bangka Belitung	OP	261.000,-	297.000,-	600.000,-
	11. B a n t e n	OP	271.000,-	319.000,-	771.000,-
	12. Jawa Barat	OP	220.000,-	282.000,-	703.000,-

13. DKI Jakarta	OP	250.000,-	330.000,-	650.000,-
14. Jawa Tengah	OP	150.000,-	210.000,-	540.000,-
15. DI Jogjakarta	OP	209.000,-	307.000,-	606.000,-
16. Jawa Timur	OP	200.000,-	329.000,-	564.000,-
17. B a l i	OP	231.000,-	395.000,-	1.000.000,-
18. Nusa Tenggara Barat	OP	274.000,-	411.000,-	741.000,-
19. Nusa Tenggara Timur	OP	207.000,-	305.000,-	676.000,-
20. Kalimantan Barat	OP	196.000,-	251.000,-	617.000,-
21. Kalimantan Tengah	OP	209.000,-	336.000,-	576.000,-
22. Kalimantan Selatan	OP	175.000,-	295.000,-	775.000,-
23. Kalimantan Timur	OP	200.000,-	335.000,-	615.000,-
24. Kalimantan Utara	OP	200.000,-	335.000,-	615.000,-
25. Sulawesi Utara	OP	161.000,-	252.000,-	700.000,-
26. Gorontalo	OP	172.000,-	235.000,-	755.000,-
27. Sulawesi Barat	OP	160.000,-	280.000,-	465.000,-
28. Sulawesi Selatan	OP	180.000,-	310.000,-	825.000,-
29. Sulawesi Tengah	OP	201.000,-	305.000,-	550.000,-
30. Sulawesi Tenggara	OP	186.000,-	277.000,-	550.000,-
31. Maluku	OP	195.000,-	300.000,-	646.000,-
32. Maluku Utara	OP	132.000,-	180.000,-	535.000,-
33. P a p u a	OP	179.000,-	327.000,-	748.000,-
34. Papua Barat	OP	208.000,-	305.000,-	550.000,-

PENJELASAN

1. Satuan Biaya Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten

Satuan biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi PNS atau Non PNS dalam melakukan pekerjaan di luar kantor yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah kabupaten Probolinggo.

Catatan

- Uang Transport tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
- Uang Transport tidak dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS apabila kegiatannya dilaksanakan dalam lingkungan kompleks perkantoran yang sama.
- Uang Transport tidak dapat diberikan apabila PNS dan Non PNS menggunakan Biaya Perjalanan Dinas.

2. Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural

Satuan biaya diklat pimpinan / struktural merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan bagi pejabat / staf PNS yang akan / telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3. Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan latihan prajabatan bagi CPNS sebagai syarat diangkat menjadi PNS. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan sarana kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), PC/Laptop, Printer, AC, dan genset agar dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dan lain-lain. Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.

5. Satuan Biaya Makan Minum Harian

Satuan biaya makan minum khusus untuk Penambah Daya Tahan Tubuh diberikan terbatas kepada petugas laboratorium, petugas foto x-ray (rumah sakit), petugas arsiparis, dan petugas beresiko tinggi lainnya.

6. Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan

Satuan biaya makan minum rapat / kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan minum untuk kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop/Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / atau kegiatan sejenis, yang dilaksanakan di dalam kantor dan dihadiri peserta dari luar SKPD penyelenggara/masyarakat.

Apabila pelaksanaan kegiatan diluar kantor maka berlaku Satuan Biaya Rapat Pertemuan Di luar Kantor.

7. Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya

Satuan Biaya Makan dan minum lainnya merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan makanan dan minuman di luar makan harian, rapat atau pelaksanaan kegiatan. Dipergunakan untuk pemberian makan PMKS, tamu daerah, pengamanan dari instansi vertikal (TNI dan Polri) serta makan peserta dan widyaiswara penyelenggaraan diklat.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional

Satuan Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Operasional merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan kendaraan operasional selama satu tahun anggaran agar dalam kondisi tetap dan siap pakai kecuali penggantian suku cadang. Satuan biaya tersebut belum termasuk untuk biaya pengurusan STNK yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

9. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Perkantoran

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan pemeliharaan Gedung/Bangunan perkantoran dengan maksud menjaga kondisi gedung

agar tetap seperti semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang atau sama dengan 2 % (dua persen). Tidak termasuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasar ketentuan yang berlaku. Satuan biaya ini dialokasikan untuk gedung/bangunan aset pemerintah kabupaten probolinggo.

10. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional

Merupakan satuan biaya BBM kendaraan dinas operasional.

11. Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya bantuan beasiswa program gelas / non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/ non gelar dalam negeri bagi PNSD yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma, tingkat sarjana atau Stara 1 (satu), pasca sarjana atau strata 2 (dua) atau strata 3 (program doktoral. Satuan biaya ini termasuk didalamnya adalah biaya hidup dan operasional, uang saku, dan referensi per tahun.

12. Pemberian Hadiah dalam Bentuk Uang

Merupakan satuan biaya untuk pemberian hadiah dalam bentuk uang atas penyelenggaraan kegiatan.

13. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di luar Kantor

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara insentif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat eselon II/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap ;

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap ;

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Catatan :

- a. Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama.

- b. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Kegiatan yang diselenggarakan secara *fullboard* dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota :
- d. Kegiatan rapat/pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut di atas ;
- e. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor.

IV. PERJALANAN DINAS

Belanja Perjalanan Dinas selain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang secara teknis juga diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo tersendiri.

A. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dan Uang Representasi

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi PNS atau Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, komponennya terdiri atas : Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku.

Uang Representasi hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya sebagaimana diatur dalam PMK mengenai perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten:

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi adalah sebagai berikut :

Dalam Wilayah Kabupaten

No	Uraian	Satuan	UANG HARIAN		Uang Representasi *)
			Sampai 8 jam	Lebih 8 jam	
1	2	3	4	5	6
Tingkat A					
1.	Bupati	OH	300.000,-	300.000,-	125.000,-
2.	Wakil Bupati	OH	275.000,-	275.000,-	125.000,-
Tingkat B					
1.	Pejabat Eselon II.A/Pimp. DPRD	OH	160.000,-	160.000,-	100.000,-

2.	Pejabat Eselon II.B/Anggota DPRD	OH	150.000,-	150.000,-	75.000,-
Tingkat C					
1.	Pejabat Setingkat Eselon III	OH	130.000,-	130.000,-	-
2.	Pejabat Setingkat Eselon IV	OH	100.000,-	100.000,-	-
3.	Staf PNSD	OH	75.000,-	75.000,-	-
4.	Non PNS	OH	50.000,-	50.000,-	-

*) Uang Representasi dibayarkan apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 Jam

Luar Wilayah Kabupaten

No	Uraian	Satuan	Luar Wilayah Kabupaten	
			Uang Harian	Uang Representasi
1	2	3	4	5
Tingkat A				
1	Bupati	OH	750.000,-	250.000,-
2	Wakil Bupati	OH	600.000,-	250.000,-
Tingkat B				
1	Pejabat Eselon II.A/Pimpinan DPRD	OH	410.000,-	200.000,-
2	Pejabat Eselon II.B /Anggota DPRD	OH	400.000,-	150.000,-
Tingkat C				
1	Pejabat Setingkat Eselon III	OH	375.000,-	-
2	Pejabat Setingkat Eselon IV	OH	300.000,-	-
3	Staf PNSD	OH	250.000,-	-
4	Non PNS	OH	200.000,-	-

*) diasumsikan semua perjalanan dinas di dilaksanakan lebih dari 8 jam

A. 1. Luar Negeri

Mengikuti aturan belanja perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam PMK Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

B. Satuan Biaya Transportasi

Satuan Biaya Transportasi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan, termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan dan juga retribusi yang

dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

Sarana Transportasi merupakan moda transportasi yang digunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api / Bus / Lainnya
1	2	3	4	5
	Tingkat A			
1	Bupati	Eksekutif	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Wakil Bupati	Eksekutif	Kelas I A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
	Tingkat B			
1	Pejabat Eselon II.A / Pimpinan DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Pejabat Eselon II.B / Anggota DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif / Sesuai kenyataan
	Tingkat C			
1	Pejabat Setingkat Eselon III	Ekonomi	Kelasa II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
2	Pejabat Setingkat Eselon IV	Ekonomi	Kelasa II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan
3	Staf PNSD	Ekonomi	Kelasa II A	Eksekutif / Sesuai kenyataan

Satuan Biaya Transportasi terdiri dari:

1. Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo
2. Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas dan Uang Representasi adalah sebagai berikut :

1. Uang Transport Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo

Uang Transportasi Dalam Wilayah Kabupaten Probolinggo merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan bagi Pejabat Negara, PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari kantor dimana yang bertugas bekerja sampai ke tempat tujuan dalam wilayah kabupaten Probolinggo. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional.

2. Uang Transport Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur

Uang Transportasi Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi Pejabat Negara, PNS dan atau Non PNS sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan (Probolinggo atau Kraksaan) sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional .

Besaran Uang Transport mengikuti Tarif Angkutan Bus Antar Kota dalam Propinsi jenis Patas dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Tarif Bus Patas Antar Kota Dalam Propinsi Jawa Timur

NO	KOTA TUJUAN	ANGK. UMUM (PP)
1	Malang	30,000
2	Surabaya	30,000
3	Bangkalan	45,000
4	Sampang	50,000
5	Pamekasan	55,000
6	Sumenep	65,000
7	Mojokerto	45,000
8	Jombang	45,000
9	Nganjuk	55,000
10	Madiun	60,000
11	Ponorogo	65,000
12	Magetan	65,000
13	Ngawi	65,000
14	Gresik	55,000
15	Lamongan	65,000
16	Bojonegoro	75,000
17	Tuban	80,000
18	Blitar	45,000
19	Tulungagung	55,000
20	Pacitan	80,000
21	Kediri	75,000
22	Situbondo	30,000
23	Bondowoso	45,000
24	Lumajang	30,000
25	Banyuwangi	80,000
26	Jember	75,000
27	Trenggalek	75,000

3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan biaya taksi / angkutan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan atau dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara / pelabuhan / terminal / stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pajabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Berangkat dari Probolinggo
 - Menuju ke Bandara Juanda dengan kendaraan dinas (biaya BBM)
 - Menuju Ke Bandara Juanda dengan Bus Patas (probolinggo-surabaya) termasuk uang taksi dari terminal Bungurasih ke Bandara juanda (biaya uang transport dalam Propinsi)
 - Biaya Taksi dari Bandara Sukarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta
- b. Kembali Ke Probolinggo
 - Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Sukarno Hatta
 - Menuju Probolinggo dengan dijemput kendaraan dinas (biaya BBM)
 - Menuju Proobolinggo dengan dengan Bus Patas (Surabaya - Probolinggo) termasuk uang taksi dari Bandara juanda ke Terminal Bungurasih (biaya uang transport dalam Propinsi)

Tarif Taksi/Angkutan Umum

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF TAKSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	Orang/kali	123.000,-
2	Sumatera Utara	Orang/kali	232.000,-
3	R i a u	Orang/kali	70.000,-
4	Kepulauan Riau	Orang/kali	105.000,-
5	J a m b i	Orang/kali	125.000,-
6	Sumatera Barat	Orang/kali	192.000,-
7	Sumatera Selatan	Orang/kali	124.000,-
8	Lampung	Orang/kali	148.000,-
9	Bengkulu	Orang/kali	92.000,-
10	Bangka Belitung	Orang/kali	86.000,-
11	B a n t e n	Orang/kali	320.000,-
12	Jawa Barat	Orang/kali	118.000,-
13	D.K.I. Jakarta	Orang/kali	170.000,-

14	Jawa Tengah	Orang/kali	50.000,-
15	D.I. Yogyakarta	Orang/kali	141.000,-
16	Jawa Timur	Orang/kali	148.000,-
17	B a l i	Orang/kali	160.000,-
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	218.00,-
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	81.000,-
20	Kalimantan Barat	Orang/kali	145.000,-
21	Kalimantan Tengah	Orang/kali	94.000,-
22	Kalimantan Selatan	Orang/kali	141.000,-
23	Kalimantan Timur	Orang/kali	401.000,-
24	Kalimantan Utara	Orang/kali	353.000,-
25	Sulawesi Utara	Orang/kali	310.000,-
26	Gorontalo	Orang/kali	134.000,-
27	Sulawesi Barat	Orang/kali	217.000,-
28	Sulawesi Selatan	Orang/kali	128.000,-
29	Sulawesi Tengah	Orang/kali	151.000,-
30	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	332.000,-
31	M a l u k u	Orang/kali	340.000,-
32	Maluku Utara	Orang/kali	403.000,-
33	P a p u a	Orang/kali	354.000,-
34	Papua Barat	Orang/kali	130.000,-

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

NO	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Surabaya	Ambon	8.803.000,-	4.845.000,-
2	Surabaya	Balikpapan	10.889.000,-	5.113.000,-
3	Surabaya	Banda Aceh	10.985.000,-	5.744.000,-
4	Surabaya	Bandar Lampung	6.386.000,-	3.123.000,-
5	Surabaya	Banjarmasin	8.942.000,-	4.385.000,-
6	Surabaya	Batam	8.600.000,-	4.300.000,-
7	Surabaya	Bandung	4.824.000,-	2.856.000,-
8	Surabaya	Biak	12.782.000,-	7.081.000,-
9	Surabaya	Denpasar	3.198.000,-	1.979.000,-
10	Surabaya	Jambi	7.883.000,-	3.915.000,-
11	Surabaya	Jayapura	12.675.000,-	7.231.000,-
12	Surabaya	Jakarta	5.466.000,-	2.674.000,-
13	Surabaya	Kendari	11.103.000,-	5.466.000,-

14	Surabaya	Kupang	6.749.000,-	3.722.000,-
15	Surabaya	Makasar	5.936.000,-	3.433.000,-
16	Surabaya	Manado	9.937.000,-	5.262.000,-
17	Surabaya	Mataram	3.829.000,-	2.321.000,-
18	Surabaya	Medan	10.739.000,-	5.134.000,-
19	Surabaya	Padang	9.199.000,-	4.364.000,-
20	Surabaya	Palangkaraya	8.696.000,-	4.385.000,-
21	Surabaya	Palembang	7.690.000,-	3.744.000,-
22	Surabaya	Palu	6.878.000,-	3.883.000,-
23	Surabaya	Pangkal Pinang	7.284.000,-	3.626.000,-
24	Surabaya	Pekanbaru	9.241.000,-	4.407.000,-
25	Surabaya	Pontianak	8.140.000,-	4.204.000,-
26	Surabaya	Timika	11.295.000,-	6.589.000,-
27	Malang	Jakarta	4.599.000,-	2.695.000,-
28	Malang	Balikpapan	10.108.000,-	5.134.000,-
29	Malang	Banda Aceh	10.204.000,-	5.765.000,-
30	Malang	Bandar Lampung	5.594.000,-	3.134.000,-
31	Malang	Banjarmasin	8.161.000,-	4.407.000,-
32	Malang	Batam	7.819.000,-	4.311.000,-
33	Malang	Biak	16.087.000,-	8.482.000,-
34	Malang	Jambi	7.091.000,-	3.925.000,-
35	Malang	Jayapura	16.536.000,-	9.092.000,-
36	Malang	Jakarta	4.599.000,-	2.695.000,-
37	Malang	Kendari	10.322.000,-	5.487.000,-
38	Malang	Makasar	10.129.000,-	5.166.000,-
39	Malang	Manado	13.167.000,-	6.311.000,-
40	Malang	Medan	9.958.000,-	5.145.000,-
41	Malang	Padang	8.418.000,-	4.385.000,-
42	Malang	Palangkaraya	7.915.000,-	4.407.000,-
43	Malang	Palembang	6.899.000,-	3.765.000,-
44	Malang	Pekanbaru	8.461.000,-	4.439.000,-
45	Malang	Timika	15.873.000,-	8.461.000,-

5. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

Wilayah Kabupaten Probolinggo

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo ¹⁾		Dari Kraksaan ²⁾		Keterangan
		JARAK (Km)	Biaya BBM (Liter)	JARAK (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1	- Sumberasih	16	4	66	19	Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km
2	- Wonomerto - Pasar	30	6	80	23	
3	- Wonomerto - Sukapura	58	11	108	31	
4	- Sukapura - Ngadisari	68	13	118	33	
5	- Tongas	28	6	78	22	
6	- Lumbang	56	9	106	30	
7	- Lumbang - Sukapura	72	13	122	35	
8	- Lumbang - Ngadisari	104	19	154	44	
9	- Wonoasih - Bantaran	36	7	86	25	
10	- Bantaran - Kuripan	35	7	85	25	
11	- Kuripan - Sumber	46	9	96	27	
12	- Tegalsiwalan	30	6	80	23	
13	- Leces	24	6	74	21	
14	- Leces - Banyuwanyar	44	9	94	27	
15	- Banyuwanyar - Condong	58	11	12	2	
16	- Condong - Krucil	96	19	46	13	
17	- Condong - Tiris	100	21	50	14	
18	- Gending	24	6	26	5	
19	- Maron	44	9	10	2	
20	- Pajarakan	42	9	12	2	
21	- Pajarakan - Condong	66	11	16	6	
22	- Kraksaan	50	10	-	-	
23	- Kraksaan - Krejengan	62	11	12	5	
24	- Krejengan - Gading	74	13	24	7	
25	- Krejengan - Condong	88	15	38	11	
26	- Kraksaan - Paiton	76	14	26	8	
27	- Paiton - Kotaanyar	82	15	32	9	
28	- Kotaanyar - Pakuniran	106	21	56	16	
29	- Pakuniran - Gading	130	21	80	23	
30	- Kraksaan - Besuk	68	12	18	5	
31	- Besuk - Pakuniran	82	15	32	9	
32	- Besuk - Pakuniran - Gading	102	21	52	15	

Ket : ¹⁾ Bagi SKPD yang berdomisili di Probolinggo

²⁾ Bagi SKPD yang berdomisili di Kraksaan

Wilayah Propinsi Jawa Timur

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo ¹⁾		Dari Kraksaan ²⁾		Keterangan
		Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1	- Pasuruan	38	12	88	25	• Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas dihitung per 1 liter BBM dengan
2	- Lumajang	46	16	96	27	
3	- Sidoarjo	76	22	126	36	
4	- Bondowoso	92	30	42	12	
5	- Malang	94	30	144	41	
6	- Situbondo	95	28	145	41	
7	- Jember	96	28	146	42	
8	- Surabaya	99	30	149	43	
9	- Mojokerto	100	30	150	43	

10	- Gresik	113	33	163	46	jarak 7 km • Penentuan jarak berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (tidak PP) • Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang di tuju (PP)
11	- Bangkalan	127	37	177	50	
12	- Jombang	130	38	180	51	
13	- Lamongan	144	42	194	55	
14	- Nganjuk	170	49	220	63	
15	- Blitar	172	50	222	64	
16	- Sampang	189	54	239	68	
17	- Banyuwangi	189	54	139	40	
18	- Kediri	194	56	244	70	
19	- Tuban	202	58	252	72	
20	- Tulungagung	205	59	255	73	
21	- Bojonegoro	207	60	257	73	
22	- Madiun	220	63	270	77	
23	- Pamekasan	222	64	272	77	
24	- Ngawi	232	67	282	80	
25	- Trenggalek	236	68	286	82	
26	- Magetan	244	70	295	84	
27	- Ponorogo	249	72	299	85	
28	- Sumenep	274	79	324	93	
29	- Pacitan	352	101	402	115	

Ket : ¹⁾ Bagi SKPD yang berdomisili di Probolinggo

²⁾ Bagi SKPD yang berdomisili di Kraksaan

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian biaya penginapan baik di hotel maupun di tempat menginap lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas dalam kebutuhan perencanaan, sesuai peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

Satuan Biaya Penginapan

No.	Esselon / Gol.	Tarif Hotel Dalam Kabupaten	Tarif Rata-Rata Hotel, Kelas Hotel Dan Kota Tujuan			
			Kelas Hotel	Di Dalam Propinsi	Di Luar Propinsi	Ibukota/ Luar Jawa
1.	Bupati/Wakil Bupati, Eselon II	menyesuaikan	Bintang V	1.000.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-
2.	Eselon III	400.000,-	Bintang IV	860.000,-	900.000,-	900.000,-
3.	Eselon IV	300.000,-	Bintang III	500.000,-	610.000,-	550.000,-
4.	Gol. IV Non Eselon	250.000,-	Bintang II	385.000,-	470.000,-	350.000,-
5.	Gol. III ke bawah	200.000,-	Bintang I	275.000,-	335.000,-	350.000,-

Catatan :

- Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
- Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Satuan Biaya Penginapan

No.	Esselon / Gol.	Tarif Hotel Dalam Kabupaten	Tarif Rata-Rata Hotel, Kelas Hotel Dan Kota Tujuan			
			Kelas Hotel	Di Dalam Propinsi	Di Luar Propinsi	Ibukota/ Luar Jawa
Tingkat A						
1	Bupati	Menyesuaikan	Bintang V	1.000.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-
2	Wakil Bupati	Menyesuaikan	Bintang V	1.000.000,-	1.250.000,-	1.250.000,-
Tingkat B						
1	Pejabat Eselon II.A /Pimpinan DPRD	400.000,-	Bintang III	500.000,-	610.000,-	550.000,-
2	Pejabat Eselon II.B /Anggota DPRD	400.000,-	Bintang III	500.000,-	610.000,-	550.000,-
Tingkat C						
1	Pejabat Setingkat Eselon III	300.000,-	Bintang II	385.000,-	470.000,-	350.000,-
2	Pejabat Setingkat Eselon IV	300.000,-	Bintang II	385.000,-	470.000,-	350.000,-
3	Staf PNSD	250.000,-	Bintang I	275.000,-	335.000,-	350.000,-
4	Non PNS	250.000,-	Bintang I	275.000,-	335.000,-	350.000,-

Catatan :

- Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
- Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

V. SATUAN BELANJA PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTASI

Perhitungan Biaya Konstruksi Fisik dan Administrasi Proyek Bangunan Sederhana

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (DALAM JUTA)						
	s/d 250	> 250 s/d 500	> 500 s/d 1.000	> 1.000 s/d 2.500	>2.500 s/d 5.000	>5.000 s/d 10.000	>10.000
Perencanaan (%)	5,15	5,15 s/d 4,27	4,27 s/d 3,52	3,52 s/d 2,91	2,91 s/d 2,44	2,44 s/d 2,05	2,05 s/d 1,77
Pengawasan (%)	3,35	3,35 s/d 2,89	2,89 s/d 2,44	2,44 s/d 2,05	2,05 s/d 1,71	1,71 s/d 1,42	1,42 s/d 1,20
Administrasi (%)	1,50	1,50 s/d 1,07	1,07 s/d 0,72	0,72 s/d 0,45	0,45 s/d 0,30	0,30 s/d 0,20	0,20 s/d 0,13

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (DALAM JUTA)				
	>10.000 s/d 25.000	>25.000 s/d 50.000	>50.000 s/d 100.000	>100.000 s/d 250.000	>250.000 s/d 500.000
Perencanaan (%)	3,28 s/d 2,82	2,82 s/d 2,44	2,44 s/d 2,16	2,16 s/d 1,94	1,94 s/d 1,80
Pengawasan (%)	2,27 s/d 1,92	1,92 s/d 1,65	1,65 s/d 1,43	1,43 s/d 1,26	1,26 s/d 1,18
Administrasi (%)	1,90 s/d 1,20	1,20 s/d 0,80	0,80 s/d 0,50	0,50 s/d 0,28	0,28 s/d 0,18

Perhitungan Biaya Konstruksi Fisik Dan Administrasi Proyek
Bangunan Tidak Sederhana

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (DALAM JUTA)						
	s/d 250	>250 s/d 500	>500 s/d 1.000	>1.000 s/d 2.500	>2.500 s/d 5.000	>5.000 s/d 10.000	>10.000
Perencanaan (%)	5,63	5,63 s/d 4,73	4,73 s/d 3,98	3,98 s/d 3,36	3,36 s/d 2,85	2,85 s/d 2,45	2,45
Manajemen (%)	4,54	4,54 s/d 3,88	3,88 s/d 3,29	3,29 s/d 2,82	2,82 s/d 2,38	2,38 s/d 2,03	2,03
Pengawasan (%)	3,76	3,76 s/d 3,26	3,26 s/d 2,79	2,79 s/d 2,38	2,38 s/d 2,00	2,00 s/d 1,69	1,69
Administrasi (%)	1,71	1,71 s/d 1,20	1,20 s/d 0,83	0,83 s/d 0,55	0,55 s/d 0,35	0,35 s/d 0,23	0,23

Perhitungan Biaya Konstruksi Dan Administrasi Proyek Bangunan
Khusus

KOMPONEN KEGIATAN	BIAYA KONSTRUKSI FISIK (DALAM JUTA)						
	s/d 250	>250 s/d 500	>500 s/d 1.000	>1.000 s/d 2.500	>2.500 s/d 5.000	>5.000 s/d 10.000	>10.000
Perencanaan (%)	6,10	6,10 s/d 5,13	5,13 s/d 4,31	4,31 s/d 3,66	3,66 s/d 3,13	3,13 s/d 2,72	2,72
Pengawasan (%)	4,98	4,98 s/d 4,18	4,18 s/d 3,57	3,57 s/d 3,05	3,05 s/d 2,60	2,60 s/d 2,25	2,25
Pengelolaan (%)	1,71	1,71 s/d ,20	1,20 s/d 0,83	0,83 s/d 0,55	0,55 s/d 0,35	0,35 s/d 0,23	0,23

A. Klasifikasi Pekerjaan Jasa Konsultansi

Nomor	Uraian	Prosentase
1.	Nilai Kegiatan s/d 50 juta * Prosentase Kegiatan * Prosentase Administrasi Kegiatan	70 % 30 %
2.	Nilai Kegiatan diatas 50 s/d 100 juta * Prosentase Kegiatan * Prosentase Administrasi Kegiatan	75 % 25 %
3.	Nilai Kegiatan diatas 100 s/d 200 juta * Prosentase Kegiatan * Prosentase Administrasi Kegiatan	80 % 20 %
4.	Nilai Kegiatan diatas 200 juta * Prosentase Kegiatan * Prosentase Administrasi Kegiatan	85 % 15 %

Keterangan :

OJ = Orang Jam

OK = Orang Kali

OH = Orang Hari

OB = Orang Bulan

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 37 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 September 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :/...../426. /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) di luar Standar Biaya Umum Tahun 2015.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran

.....
NIP.

BUPATI PROBOLINGGO


Hj. P. TANTRIANA SARI, SE